



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 142 TAHUN 2023
TENTANG

BATAS DESA WANOGARA KULON KECAMATAN REMBANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Wanogara Kulon Kecamatan Rembang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 55);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA WANOGARA KULON KECAMATAN REMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Kecamatan adalah bagian dari kabupaten yang dipimpin oleh camat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Desa adalah pembatasan wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan Bumi.

12. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur tentang Batas Desa Wanogara Kulon Kecamatan Rembang.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. penetapan batas desa; dan
 - b. penegasan batas desa.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. metode kartometrik; dan
 - b. survei dilapangan.

BAB II PENETAPAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan Batas Desa Wanogara Kulon Kecamatan Rembang sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) huruf a sebagai berikut :

- a. Sebelah utara : Desa Makam Kecamatan Rembang;
- b. Sebelah timur : Desa Wanogara Wetan Kecamatan Rembang;
- c. Sebelah selatan : Desa Wlahar Kecamatan Rembang dan Desa Tumanggal Kecamatan Pengadegan;
- d. Sebelah barat : Desa Desa Grantung Kecamatan Karangmoncol.

BAB III PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 4

Penegasan Batas Desa Wanogara Kulon Kecamatan Rembang sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) huruf b adalah :

- a. Batas antara Desa Wanogara Kulon dengan Desa Makam Kecamatan Rembang adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Wanogara Wetan, Desa Wanogara Kulon, dan Desa Makam Kecamatan Rembang yang terletak pada TK 33.03.13.2007-13.2008-13.2009-000 dengan koordinat 7° 19' 17,278" LS dan 109° 29' 26,106" BT ke arah barat laut menyusuri

punggung bukit hingga bertemu simpul batas antara Desa Grantung Kecamatan Karangmoncol dengan Desa Wanoraga Kulon dan Desa Makam Kecamatan Rembang yang terletak pada TK 33.03.12.2004-12.2008-13.2009-000 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 17,307''$ LS dan $109^{\circ} 29' 23,042''$ BT.

- b. Batas antara Desa Wanogara Kulon dengan Desa Wanogara Wetan Kecamatan Rembang adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Wlahar, Desa Wanogara Wetan, dan Desa Wanogara Kulon Kecamatan Rembang yang terletak pada TK 33.03.13.2001-13.2007-13.2008-000 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 14,999''$ LS dan $109^{\circ} 29' 34,374''$ BT ke arah barat laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu pinggir Sungai Gintung yang terletak pada TK 33.03.13.2007-13.2008-001 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 7,758''$ LS dan $109^{\circ} 29' 34,544''$ BT dilanjutkan ke arah utara melintasi Sungai Gintung hingga bertemu pinggir Sungai Gintung yang terletak pada TK 33.03.13.2007-13.2008-002 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 6,812''$ LS dan $109^{\circ} 29' 34,588''$ BT dilanjutkan ke arah utara mengikuti pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.13.2007-13.2008-003 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 6,085''$ LS dan $109^{\circ} 29' 32,883''$ BT dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.13.2007-13.2008-004 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 1,647''$ LS dan $109^{\circ} 29' 29,616''$ BT dilanjutkan ke arah barat mengikuti pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.13.2007-13.2008-005 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 0,887''$ LS dan $109^{\circ} 29' 24,360''$ BT dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.13.2007-13.2008-006 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 1,120''$ LS dan $109^{\circ} 29' 24,195''$ BT dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu Sungai Kideng yang terletak pada TK 33.03.13.2007-13.2008-007 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 58,433''$ LS dan $109^{\circ} 29' 22,139''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Kideng hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.13.2007-13.2008-008 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 56,916''$ LS dan $109^{\circ} 29' 23,818''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu Sungai Kideng yang terletak pada TK 33.03.13.2007-13.2008-009 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 55,962''$ LS dan $109^{\circ} 29' 25,100''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as saluran irigas dengan koordinat i hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.03.13.2007-13.2008-010 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 55,685''$ LS dan $109^{\circ} 29' 25,168''$ BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as saluran irigasi hingga bertemu Jalan Raya Rembang - Karangmoncol yang terletak pada TK 33.03.13.2007-13.2008-011 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 48,331''$ LS dan $109^{\circ} 29' 24,099''$ BT dilanjutkan ke arah utara menyusuri saluran pembuangan dengan koordinat hingga bertemu saluran pembuangan yang terletak pada TK

33.03.13.2007-13.2008-012 dengan koordinat 7° 19' 44,849" LS dan 109° 29' 24,324" BT dilanjutkan ke arah utara melintasi perkebunan milik warga hingga bertemu Sungai Mumbul yang terletak pada TK 33.03.13.2007-13.2008-013 dengan koordinat 7° 19' 26,104" LS dan 109° 29' 25,909" BT dilanjutkan ke arah utara mengikuti jalan setapak hingga bertemu simpul batas antara Desa Wanogara Wetan, Desa Wanogara Kulon, dan Desa Makam Kecamatan Rembang yang terletak pada TK 33.03.13.2007-13.2008-13.2009-000 dengan koordinat 7° 19' 17,278" LS dan 109° 29' 26,106" BT.

- c. Batas antara Desa Wanogara Kulon Kecamatan Rembang dengan Desa Wlahar Kecamatan Rembang adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Wlahar, Desa Wanogara Wetan, dan Desa Wanogara Kulon Kecamatan Rembang yang terletak pada TK 33.03.13.2001-13.2007-13.2008-000 dengan koordinat 7° 20' 14,999" LS dan 109° 29' 34,374" BT ke arah barat daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Wlahar, Desa Wanogara Kulon Kecamatan Rembang, dan desa Tumanggal Kecamatan Pengadegan yang terletak pada TK 33.03.13.2001-13.2008-16.2007-000 dengan koordinat 7° 20' 15,687" LS dan 109° 29' 25,835" BT.
- d. Batas antara Desa Wanogara Kulon Kecamatan Rembang dengan Desa Tumanggal Kecamatan Pengadegan adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Wlahar, Desa Wanogara Kulon Kecamatan Rembang, dan desa Tumanggal Kecamatan Pengadegan yang terletak pada TK.33.03.13.2001-13.2008-16.2007-000 dengan koordinat 7° 20' 15,687" LS dan 109° 29' 25,835" BT ke arah barat laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu as Sungai Gintung yang terletak pada TK 33.03.13.2008-16.2007-001 dengan koordinat 7° 20' 10,032" LS dan 109° 29' 11,672" BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu tepi Sungai Gintung yang terletak pada TK 33.03.13.2008-16.2007-002 dengan koordinat 7° 20' 12,105" LS dan 109° 29' 1,633" BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri tepi Sungai Gintung hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.13.2008-16.2007-003 dengan koordinat 7° 20' 10,597" LS dan 109° 28' 55,942" BT dilanjutkan ke arah barat mengikuti pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Grantung Kecamatan Karangmoncol, Desa Wanogara Kulon Kecamatan Rembang dan Desa Tumanggal Kecamatan Pengadegan yang terletak pada TK.33.03.12.2004-13.2008-16.2007-000A dengan koordinat 7° 20' 7,654" LS dan 109° 28' 49,294" BT.

Terdapat tanah enklave pada batas antara Desa Wanogara Kulon Kecamatan Rembang dengan Desa Tumanggal Kecamatan Pengadegan yang dimulai dari simpul batas antara Desa Grantung Kecamatan

Karangmoncol, Desa Wanogara Kulon Kecamatan Rembang, dan Desa Tumanggal Kecamatan Pengadegan yang terletak pada TK.33.03.12.2004-13.2008-16.2007-000B dengan koordinat $7^{\circ} 20' 7,845''$ LS dan $109^{\circ} 28' 46,803''$ BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu as Sungai Gintung yang terletak pada TK.33.03.13.2008-16.2007-001 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 11,452''$ LS dan $109^{\circ} 28' 42,163''$ BT dilanjutkan ke arah barat menyusuri Sungai Gintung hingga bertemu simpul batas antara Desa Grantung Kecamatan Karangmoncol, Desa Wanogara Kulon Kecamatan Rembang, dan Desa Tumanggal Kecamatan Pengadegan yang terletak pada TK.33.03.12.2004-13.2008-16.2007-000C dengan koordinat $7^{\circ} 20' 11,052''$ LS dan $109^{\circ} 28' 38,072''$ BT.

- e. Batas antara Desa Wanogara Kulon Kecamatan Rembang dengan Desa Grantung Kecamatan Karangmoncol adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Grantung Kecamatan Karangmoncol dengan Desa Wanogara Kulon dan Desa Makam Kecamatan Rembang yang terletak pada TK 33.03.12.2004-12.2008-13.2009-000 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 17,307''$ LS dan $109^{\circ} 29' 23,042''$ BT melewati kebun hingga bertemu tepi saluran air yang terletak pada TK 33.03.12.2004-13.2008-001 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 44,191''$ LS dan $109^{\circ} 28' 55,329''$ BT dilanjutkan menyusuri as saluran air hingga bertemu as Jalan Grantung – Wanogara Kulon yang terletak pada TK 33.03.12.2004-13.2008-002 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 59,784''$ LS dan $109^{\circ} 28' 55,263''$ BT dilanjutkan menyusuri as saluran air hingga bertemu simpul batas antara Desa Grantung Kecamatan Karangmoncol, Desa Wanogara Kulon Kecamatan Rembang dan Desa Tumanggal Kecamatan Pengadegan Timur yang terletak pada TK 33.03.12.2004-13.2008-16.2007-000C dengan koordinat $7^{\circ} 20' 7,654''$ LS dan $109^{\circ} 28' 49,294''$ BT dilanjutkan dari simpul batas antara Desa Grantung Kecamatan Karangmoncol, Desa Wanogara Kulon Kecamatan Rembang dan Desa Tumanggal Kecamatan Pengadegan Timur yang terletak pada TK 33.03.12.2004-13.2008-16.2007-000B dengan koordinat $7^{\circ} 20' 7,845''$ LS dan $109^{\circ} 28' 46,803''$ BT dilanjutkan mengikuti pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Grantung Kecamatan Karangmoncol, Desa Wanogara Kulon Kecamatan Rembang dan Desa Tumanggal Kecamatan Pengadegan Timur yang terletak pada TK 33.03.12.2004-13.2008-16.2007-000A dengan koordinat $7^{\circ} 20' 11,052''$ LS dan $109^{\circ} 28' 38,072''$ BT.

Pasal 5

Peta Batas Desa Wanogara Kulon Kecamatan Rembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 25 Agustus 2023
BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 25 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 142

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



SOLIKHUN, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19730310 199903 1 007

PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 33.03.13.2008

DESA WANOGARA KULON

KECAMATAN REMBANG
 KABUPATEN PURBALINGGA
 PROVINSI JAWA TENGAH



PETUNJUK LETAK PETA





DIAGRAM LOKASI



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : SRGI 2013

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Daftar Titik Kartometrik

Nomor	Titik Kartometrik	Koordinat		UTM
		Geografis	UTM	
1	TK 33.03.13.2007-13.2008-13.2009-000	7° 19' 17,278" LS	109° 29' 26,106" BT	333381,479 9190434,200
2	TK 33.03.12.2004-12.2008-13.2009-000	7° 19' 17,307" LS	109° 29' 23,042" BT	333287,535 9190432,975
3	TK 33.03.13.2001-13.2007-13.2008-000	7° 20' 14,999" LS	109° 29' 34,374" BT	333641,010 9188661,971
4	TK 33.03.13.2007-13.2008-001	7° 20' 7,758" LS	109° 29' 34,544" BT	333645,491 9188884,419
5	TK 33.03.13.2007-13.2008-002	7° 20' 6,812" LS	109° 29' 34,588" BT	333646,750 9188913,458
6	TK 33.03.13.2007-13.2008-003	7° 20' 6,085" LS	109° 29' 32,883" BT	333594,371 9188935,635
7	TK 33.03.13.2007-13.2008-004	7° 20' 1,647" LS	109° 29' 29,616" BT	333493,715 9189071,602
8	TK 33.03.13.2007-13.2008-005	7° 20' 0,887" LS	109° 29' 24,360" BT	333332,436 9189094,426
9	TK 33.03.13.2007-13.2008-006	7° 20' 1,120" LS	109° 29' 24,195" BT	333327,416 9189087,252
10	TK 33.03.13.2007-13.2008-007	7° 19' 58,433" LS	109° 29' 22,139" BT	333264,088 9189169,558
11	TK 33.03.13.2007-13.2008-008	7° 19' 56,916" LS	109° 29' 23,818" BT	333315,414 9189216,341
12	TK 33.03.13.2007-13.2008-009	7° 19' 55,962" LS	109° 29' 25,100" BT	333354,636 9189245,778
13	TK 33.03.13.2007-13.2008-010	7° 19' 55,685" LS	109° 29' 25,168" BT	333356,699 9189254,284
14	TK 33.03.13.2007-13.2008-011	7° 19' 48,331" LS	109° 29' 24,099" BT	333233,142 9189480,077
15	TK 33.03.13.2007-13.2008-012	7° 19' 44,849" LS	109° 29' 24,324" BT	333297,670 9189587,059
16	TK 33.03.13.2007-13.2008-013	7° 19' 26,104" LS	109° 29' 25,909" BT	333376,354 9190163,052
17	TK 33.03.13.2001-13.2008-16.2007-000	7° 20' 15,687" LS	109° 29' 25,835" BT	333379,205 9188639,946
18	TK 33.03.13.2008-16.2007-001	7° 20' 10,032" LS	109° 29' 11,672" BT	332944,267 9188812,189
19	TK 33.03.13.2008-16.2007-002	7° 20' 12,105" LS	109° 29' 1,633" BT	332636,585 9188747,471
20	TK 33.03.13.2008-16.2007-003	7° 20' 10,597" LS	109° 28' 55,942" BT	332461,911 9188793,193
21	TK 33.03.12.2004-13.2008-16.2007-000A	7° 20' 7,654" LS	109° 28' 49,294" BT	332257,715 9188882,927
22	TK 33.03.12.2004-13.2008-16.2007-000B	7° 20' 7,845" LS	109° 28' 46,803" BT	332181,341 9188876,796
23	TK 33.03.13.2008-16.2007-001	7° 20' 11,452" LS	109° 28' 42,163" BT	332039,416 9188765,514
24	TK 33.03.12.2004-13.2008-16.2007-000C	7° 20' 11,052" LS	109° 28' 38,072" BT	331913,909 9188773,383
25	TK 33.03.12.2004-13.2008-001	7° 19' 44,191" LS	109° 28' 55,329" BT	332440,353 9189604,274
26	TK 33.03.12.2004-13.2008-002	7° 19' 59,784" LS	109° 28' 53,263" BT	332378,622 9189125,075

BUPATI PURBALINGGA

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Sumber Peta : - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015
 - Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2021
 - Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota
 - Hasil pelacakan batas desa/kelurahan tahun 2021